



PUTUSAN
NOMOR: 49/G/2018/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. TORUS JAYA, Tempat Kedudukan di Jl. Malaka No. 9 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Kelapa Dua Waten, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta tanggal 08 Maret 2007 Nomor 04 dibuat dihadapan Hj. Enny Nurillah Nitikusumo, SH., Notaris di Jakarta dengan perubahan terakhir Akta tertanggal 31 Mei 2017 Nomor 06 dibuat dihadapan Manarsar Anita Aroean, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Fianto Sitorus, warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. TORUS JAYA, Tempat Tinggal di Cawang III, Jl. Let. Jend Sutoyo, No. 08, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. JONNY HUTAHAEAN, S.H.
2. PATAR SITANGGANG, S.H., M.H
3. DIRMAWAN SIRAIT, S.H
4. NOVEM HUTAURUK, S.H

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office JONNY HUTAHAEAN & PARTNERS, Berkedudukan di Jakarta, Beralamat Kantor di Ruko Mall Klender, Jalan I Gusti Ngurah Rai Blok B3 No. 25 Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI DIKLAT KEUANGAN

PEKANBARU, KEMENTERIAN KEUANGAN RI;

Tempat Kedudukan di Jalan Pepaya No. 77 Pekanbaru, Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Nama : Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Biro Bantuan Hukum
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan.
Alamat : Jalan Cempak Putih Barat XII,
Jakarta Pusat
2. Nama : Obor P. Hariara, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Bagian Bantuan Hukum
II, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Keuangan.
Alamat : Jalan Ja'ani Nasir No. 64, Cawang,
Jakarta Timur
3. Nama : Yadhya
Cahyady, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Subbag Bantuan Hukum
II C, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Keuangan.
Alamat : Jalan Serdang Baru II No. 33 Kel.
Serdang, Kec. Kemayoran Jakarta

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 2 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat

4. Nama : Mohammad Rifqi, S.H., M.H.,

LL.M

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Subbag Hukum dan
Kerjasama, Sekretariat Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian Keuangan.

Alamat : Perum Delima Residence,
Margajaya, Bogor Barat, Kota Bogor

5. Nama :
Dhian Fajar Suryawan, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pelaksana Subbag Bantuan
Hukum II C, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan.

Alamat : Cempaka Wangi Jalan E-2 RY No. 32,
Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta
Pusat

6. Nama : Leila
Yuniar Firdausi, S.H., LL.M.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pelaksana Subbag Bantuan
Hukum II C, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan.

Alamat : Premier Riviera Blok G.12 Jalan

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 3 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bekasi Timur KM 17, Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta
Timur.

7. Nama : Dwight Usman Motota Pakaya, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pelaksana Subbag Bantuan
Hukum II C, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan

Alamat : Jalan Mekarsari, Jalan Dili Raya Blok
A.9, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi
Timur, Kota Bekasi

8. Nama : Antono Adhi Susanto, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pelaksana Subbag Bantuan
Hukum II C, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan

Alamat : Villa Amarta II, Jalan Elang II, Sawah,
Ciputat, Tangerang Selatan

9. Nama :
Margareta Windy Sinatra, S.H

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pelaksana Subbag Bantuan
Hukum II C, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan

Alamat : Jalan Bungur Besar VII No.1-F, Kel.

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 4 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta

Pusat

10. Nama : Tomi

Subiakto, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pelaksana Subbag Hukum dan
Kerjasama, Sekretariat Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Alamat : Perum Pondok Sukatani Permai,
Jalan Durian 1B BLO, Sukatani
Tapos, Depok

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan dan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Kementerian, Beralamat di Gedung Djuanda I Lantai
15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU-
4/BPP.2/2018, tanggal 8 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 dengan Register Perkara Nomor : 49/G/2018/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Oktober 2018;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 5 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 49/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR tanggal 20 September 2018;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 49/PEN-MH/2018/PTUN.PBR tertanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-PP/2018/PTUN.PBR tertanggal 21 September 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-HS/2018/PTUN.PBR tertanggal 8 Oktober 2018 Tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 49/G/2018/PTUN.PBR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 September 2018 dengan Register Perkara Nomor : 49/G/2018/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Oktober 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

OBJEK GUGATAN:

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Direktur PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA, Jalan Hidup Baru Nomor 3 Blok E/5 Lantai 3-4, Gunung Sahari, Pademangan Barat-Jakarta, Nomor S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018, tanggal 30 Agustus 2018, Perihal:Penunjukan

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 6 dari 65



Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK
Pekanbaru T.A. 2018;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Hal ini didasarkan pada alasan-alasan :

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa objek sengketa aquo merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang secara faktual nyata/kongkrit adanya dengan menyebut nama Penyedia jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018 yaitu PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA sehingga memenuhi unsur individual yang wewenang pengambil keputusannya ada pada Tergugat dan telah final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain;

Bahwa disamping itu, keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang defenitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksud

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 7 dari 65



dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa bagi pihak yang
dituju yaitu adanya hak dan kewajiban bagi PT. BANGUN BUMI
PERSADA JAYA terhadap pelaksanaan surat keputusan tersebut;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenag berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang dan penawar terendah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 40.108.218.000,- seharusnya ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018. Namun dengan terbitnya keputusan aquo justru PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA yang penawaran lebih tinggi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 43.310.185.000,- ditunjuk Tergugat sebagai penyedia dari pekerjaan tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian khususnya secara materil, dimana yang seharusnya Penggugat berpotensi mendapatkan keuntungan finansial dalam pengerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi tersebut, namun potensi keuntungan tersebut menjadi hilang dengan adanya keputusan aquo. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan secara langsung dengan objek sengketa aquo, dan atas dasar kepentingan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 8 dari 65



Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Bahwa terhadap sengketa ini Penggugat bukanlah orang yang dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa aquo atau dengan kata lain kedudukan Penggugat hanyalah sebagai pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan terkait dengan surat keputusan objek sengketa;

Bahwa terkait tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman dengan kaidah hukum Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 yang pada pokoknya menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingan dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara tersebut dihitung secara kasuistis adalah 90 hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan sejak ia mengetahui adanya keputusan objek sengketa;

Bahwa objek sengketa aquo diketahui Penggugat dari staf Kantor Balai Diklat Keuangan Perkara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia



pada tanggal 5 September 2018 dan gugatan didaftar pada tanggal 18 September 2018, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN;
1.

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang general contractor dan supplier dan bersama-sama perusahaan-perusahaan lainnya telah mengikuti lelang dalam pekerjaan Pengadaan Jasa Kongsruksi Pembangunan Asrama dan Kelas Balai Diklat Keuangan Pekanbaru (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2018 dengan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan termasuk kelengkapan surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary untuk pekerjaan tersebut;

2.

Bahwa dalam mengikuti proses lelang tersebut, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Wilayah II Provinsi Riau, Kementerian Keuangan RI (Selanjutnya disebut POKJA) telah menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018, Tanggal 1 Agustus 2018 yang berisi mengenai tata cara atau kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan lelang, yang merupakan acuan kerja bagi Pokja dan peserta lelang, dimana Dokumen Pemilihan tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, tentang : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.

Bahwa sesuai Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor BA-12/ULPD/WII/BAPP tanggal 13 Agustus 2018, peserta lelang



yang memasukkan penawaran ada 2 (dua) perusahaan, dengan urutan penawaran sebagai berikut :

Nomor	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi
1.	PT. TORUS JAYA	Rp.40.103.218.000,-
2.	PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA	Rp.43.310.185.000,-

4.

Bahwa terhadap penawaran-penawaran tersebut diatas, POKJA telah menetapkan dan mengumumkan peringkat terendah kedua yakni PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA sebagai pemenang lelang sedangkan Penggugat ic. PT. TORUS JAYA sebagai penawar terendah dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dengan alasan, tidak ada dukungan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk;

5.

Bahwa selanjutnya terhadap alasan POKJA yang menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi teknis, Penggugat mengajukan sanggahan sebagaimana surat Nomor 005/TJ-SGG/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya Penggugat telah menyampaikan kepada POKJA, bahwa dokumen penawaran yang diupload Penggugat telah melampirkan surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary dari PT. SINAR GLASSINDOJAYA selaku agen tunggal pemegang merek TOTO untuk wilayah Pekanbaru namun POKJA berpendapat, PT. SINAR GLASSINDO JAYA adalah distributor bukan agen tunggal sebagaimana Jawaban Sanggahan dari POKJA No. S-12/JS/XII/ULPD-RIAU/WII/2018, tanggal 29 Agustus 2018;

6.

Bahwa jawaban dari POKJA tersebut, tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sebab sesuai Surat Keterangan Penunjukan dari PT. SURYA PERTIWI, Ref. No.203/SP/SGJ/VIII/14, tanggal 17 Oktober

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman **11** dari **65**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 menerangkan, PT. SINAR GLASSINDO JAYA adalah "Agen TOTO" untuk wilayah Pekanbaru sejak Tahun 2013 dan Surat Keterangan Penunjukan tersebut telah pula diperlihatkan Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018 kepada anggota POKJA yang bernama Edy Hartanto dan Dede Kurnia Syahputra saat datang ke kantor Penggugat untuk melakukan klarifikasi teknis;

7.

Bahwa kemudian surat keterangan penunjukan PT. SINAR GLASSINDO JAYA sebagai agen tunggal pemegang merk, tidak ikut di upload Penggugat dalam dokumen penawaran, tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Dokumen Pemilihan sebab dalam Dokumen Pemilihan Nomor: DP-12/ULPD-RIAU/VII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Bab IV Lembaran Data Pemilihan (LDP) Huruf L Dokumen Penawaran poin 4 huruf a, tidak ada mensyaratkan harus melampirkan surat keterangan penunjukan sebagai agen tunggal pemegang merk;

8. Bahwa dengan telah dilakukannya klarifikasi teknis terhadap Surat Dukungan Unit Sanitary yang Penggugat upload dan Penggugat juga telah memperlihatkan surat keterangan penunjukan PT. SINAR GLASSINDO JAYA sebagai agen tunggal pemegang merk TOTO kepada POKJA saat klarifikasi teknis, maka PT. TORUS JAYA semestinya dinyatakan "Lulus/Memenuhi Syarat" dalam evaluasi teknis dan ditetapkan sebagai pemenang lelang serta ditunjuk sebagai penyedia karena PT. TORUS JAYA adalah penawar terendah namun yang ditetapkan POKJA sebagai pemenang lelang dan kemudian ditunjuk Tergugat sebagai penyedia dari pekerjaan tersebut justru PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA yang nilai penawarannya lebih tinggi bahkan tidak lulus/tidak memenuhi syarat teknis;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 12 dari 65



9.

Bahw

a Penggugat berpendapat PT. BANGUN BUMIPERSADA JAYA tidak

lulus/tidak memenuhi syarat teknis didasarkan pada fakta :

a.

Jang

ka waktu pelaksanaan (KURVA S) yang diupload PT. BANGUN
BUMI PERSADA JAYA, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan

dalam Dokumen Pemilihan :

Berdasarkan Dokumen Pemilihan, Lembar Data Pengadaan

(LDP) point A.6, berbunyi :Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

120 hari kalender. Kemudian pada BAB III point 15.1.f.2.

disebutkan : Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan, disajikan

dengan kurva S dan Network Planning dengan detail, namun

ternyata Jadwal Waktu Pelaksanaan (Kurva S) yang ditawarkan

dan di upload PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA adalah

sampai dengan Minggu ke-16 atau sama dengan 112 hari

kalender bukan 120 hari kalender. Kemudian pada jadwal waktu

pelaksanaan (kurva S) yang ditawarkan tidak sampai serah

terima pertama pekerjaan;

b.

PT.

BANGUN BUMI PERSADA JAYA, tidak mengupload Jadwal

waktu pelaksanaan dalam bentuk Network Planning :

Sesuai Dokumen Pemilihan BAB III point 15.1.f.2. dipersyaratkan:

Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan

serah terima pertama Pekerjaan, disajikan dengan kurva S dan

Network Planning dengan detail, namun ternyata Jadwal waktu

pelaksanaan yang ditawarkan dan di upload PT.BANGUN BUMI

PERSADA JAYA tidak dalam bentuk Network Planning, tetapi

yang dilampirkan dalam dokumen penawaran adalah Bar Chart,

padahal antara Bar Chart dengan Network Planning, jelas



berbeda. Kemudian Jangka waktu yang ditawarkan pada Bar Chart adalah 120 hari kalender tidak konsisten dengan jadwal waktu pelaksanaan (kurva S) yang ditawarkan yaitu

112 hari kalender;

Jika PT.BANGUN BUMI PERSADA JAYA beralasan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kurva S yang dibuat yaitu 112 hari kalender seharusnya pada BAR CHART juga jangka waktu pelaksanaan yang ditawarkan adalah 112 hari kalender bukan

120 hari kalender.

10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas, penerbitan objek sengketa aquo yang dilakukan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum dari segi prosedural dan materiel substansial serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Dokumen Pemilihan Nomor DP-12/ULPD-RIAUII/2018, tanggal 1 Agustus 2018 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, tentang : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo juga dengan cara-cara yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

Azas Ketidakberpihakan :

Azas ini menghendaki setiap badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif; Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah bertindak diskrimatif atau berpihak sebab Jadwal waktu pelaksanaan yang ditawarkan dan di upload PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Bar Chart bukan dalam bentuk Network Planning sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, bahkan Jangka waktu yang ditawarkan pada Bar Chart adalah 120 hari kalender tidak konsisten dengan jadwal waktu pelaksanaan (kurva S) yang ditawarkan yaitu 112 hari kalender namun dinyatakan lulus evaluasi teknis sementara PT. TORUS JAYA ada mengupload dukungan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk justru dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis;

AzasKecermatan:

Asas ini menghendaki badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa dalam melaksanakan kewajibannya bertindak cermat dan teliti; Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo, tidak meneliti dan mengkaji secara cermat semua fakta tentang dokumen penawaran dari peserta lelang khususnya mengenai surat dukungan dan surat ketersediaan unit sanitary dari PT. SINAR GLASSINDO JAYA yang di upload Penggugat dan jangka waktu pelaksanaan (KURVA S) yang diupload PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA, namun Tergugat begitu saja menerima penetapan pemenang lelang yang diajukan POKJA dan selanjutnya menunjuk PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA sebagai penyedia jasa pekerjaan tersebut;

12. Bahwa karena penerbitan objek sengketa aquo melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat wajib untuk mencabutnya;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 15 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 telah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, termasuk melengkapi surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary, begitu juga nilai penawaran yang diajukan merupakan nilai penawaran yang terendah yaitu sebesar Rp. 40.103.218.000,- sehingga Penggugatlah yang seharusnya ditunjuk sebagai penyedia jasa konstruksi tersebut. Oleh karenanya patut dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan aquo agar memerintahkan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Penggugat ic. PT. TORUS JAYA sebagai penyedia jasa konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa dalam pelaksanaan lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Balai Diklat Keuangan Pekanbaru tahun Anggaran 2018, Penggugat seharusnya ditetapkan POKJA sebagai pemenang lelang dan ditunjuk Tergugat sebagai penyedia jasa konstruksi tersebut sebab Penggugat telah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, termasuk kelengkapan surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary dan nilai penawaran yang diajukan Penggugat merupakan nilai penawaran yang terendah yaitu sebesar Rp 40.103.218.000,- naum dengan terbitnya objek sengketa aquo, justru yang ditunjuk Tergugat sebagai penyedia adalah PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA, padahal penawaran dari PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.10.185.000,- harganya lebih tinggi dari penawaran yang

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 16 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat, bahkan PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA

sendiri tidak lulus evaluasi teknis;

2. Bahwa jika kontrak atas pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan,

selain Penggugat mengalami kerugian secara material karena

hilangnya potensi keuntungan dari pekerjaan tersebut maka negara

juga akan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.

2.911.47.000,- yang dihitung dari selisih harga penawaran yang

diajukan Penggugat dengan penawaran yang diajukan PT. BANGUN

BUMI PERSADA JAYA;

3. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan

aquo mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat

agar menunda daya berlaku objek sengketa sampai perkara aquo

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila tetap dilanjutkan

akan sangat merugikan kepentingan Penggugat dan berpotensi

merugikan keuangan negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ic. Majelis Hakim yang memeriksa

gugatan ini untuk menjatuhkan putusan :

A. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlaku Surat

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Diklat Keuangan

Pekanbaru, Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada

Direktur PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA, Jalan Hidup Baru

Nomor 3 Blok E/5 Lantai 3-4, Gunung Sahari, Pademangan Barat-

Jakarta, Nomor S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018, tanggal 30 Agustus

2018, Perihal:Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan

Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

B. PETITUM/TUNTUTAN :

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 17 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Direktur PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA, Jalan Hidup Baru Nomor 3 Blok E/5 Lantai 3-4, Gunung Sahari, Pademangan Barat-Jakarta, Nomor S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018, tanggal 30 Agustus 2018, Perihal:Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Direktur PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA, Jalan Hidup Baru Nomor 3 Blok E/5 Lantai 3-4, Gunung Sahari, Pademangan Barat-Jakarta, Nomor S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018, tanggal 30 Agustus 2018, Perihal:Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menunjuk PT. TORUS JAYA sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 18 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat dalam penundaan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk "memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlaku Surat Pejabat Pembuat Komitmen Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Direktur PT Bangun Bumi Persada Jaya Jln. Hidup Baru Nomor 3 Blok E/5 Lantai 3-4, Gunung Sahari, Pademangan Barat-Jakarta, Nomor S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018";
2. Bahwa objek Tata Usaha Negara (TUN) perkara *a quo* adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;
3. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, diterbitkannya objek TUN perkara *a quo*, dalam rangka tindak lanjut atas Berita Acara Hasil Tender (BAHT) dari Unit Layanan Pengadaan Daerah Wilayah II Kelompok Kerja Provinsi Riau No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
4. Bahwa selanjutnya, saat ini telah dilakukan pengerjaan pembangunan jasa konstruksi gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian No. PRJ-8/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-14/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018;
5. Bahwa tender pengadaan jasa konstruksi dimaksud, untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan gedung asrama dan kelas yang merupakan sarana untuk keperluan pendidikan dan latihan pegawai Kementerian Keuangan RI, guna peningkatan kinerja dan

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 19 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI di wilayah Pekanbaru;

6. Bahwa petitum Penggugat dalampenundaanpada pokoknya berpotensi mengganggu pengerjaan pembangunan gedung asrama dan kelas Balai Diklat Keuangan (RI) Pekanbaru dan mengakibatkan adanya kerugian negara, mengingat pengerjaan konstruksi telah dilaksanakan oleh PT Bumi Bangun Persada Jaya;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

8. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, sesuai Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, yang mengatur bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yang berupa Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK). Adapun salah satu BDK tersebut adalah BDK Pekanbaru, yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 20 dari 65



9. Bahwa dengan mengingat tugas dimaksud, BDK Pekanbaru telah berupaya untuk memenuhi dan memperbesar kapasitas sarana maupun prasarana penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara, salah satunya dengan melakukan pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru pada T.A. 2018 melalui mekanisme tender pengadaan jasa pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Bahwa pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara, yang antara lain berupa:

- a. program sertifikasi bendahara bagi satuan kerja kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah;
- b. program pengelolaan dana desa; dan
- c. program pengelolaan keuangan negara (pajak pusat, pajak daerah, kepabeanan dan cukai, dll),

bagi para aparatur sipil negara dalam wilayah kerja BDK Pekanbaru. Program-program dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan para aparatur sipil negara yang handal dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung serta mempercepat terciptanya pemerataan pembangunan dan rakyat Indonesia yang adil dan makmur;

11. Bahwa selanjutnya, syarat-syarat permohonan penundaan harus memenuhi kriteria sebagaimana Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Akan tetapi dalam keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. Terdapat kepentingan yang mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; dan
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan”;

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya, tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Bahwa potensi kerugian Penggugat sangat tidak sebanding apabila terhambatnya pembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru, yang akan menimbulkan kerugian negara dalam berbagai sektor. Selain itu, objek sengketa perkara a quo sangat berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka menciptakan para aparatur sipil negara yang handal dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan Negara;

13. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, mengingat petitum Penggugat dalam penundaan tidak memenuhi syarat penundaan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta dapat mengganggu proses pembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru dan dapat menyebabkan adanya kerugian negara, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak tuntutan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 22 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang
Mengadili (Kompetensi Absolut).***

1. Bahwa objek Tata Usaha Negara (TUN) perkara *a quo* adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

2. Bahwa atas penerbitan objek sengketa perkara *a quo*, telah ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian No. PRJ-8/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018 dan SPMK No. SPMK-14/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, diketahui bahwa objek sengketa perkara *a quo* diterbitkan untuk menimbulkan kontrak pengerjaan jasa konstruksi dan merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

6. Bahwa selanjutnya, sesuai Yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 23 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2000

tanggal 13 November 2000

“Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 (vide Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Tahun 2005, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia)”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 111 K/TUN/2008

tanggal 9 Juli 2008

- “Bahwa surat Keputusan In Litis merupakan keputusan bersifat internal administratif, karena merupakan rangkaian surat-surat keputusan yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian perdata (kontrak kerja) yang tunduk pada ketentuan Hukum Perdata;

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.

197/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 9 Februari 2011

“Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Juli 2010 No. 02/G/2010/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan:
Bahwa ketiga objek sengketa in litis:

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 24 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 674/-076.34, tanggal 7 Oktober 2009, atas nama Perusahaan CV. Rainy's Crwon, Alamat Perusahaan Jl. Mangga VI Nomor 19 Tugu Utara Koja Jakarta Utara (bukti T-7);
2. Surat Penetapan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 826/-076.34 tanggal 22 Oktober 2009, atas nama Perusahaan PT. Ernijaya Sentosa, Alamat Perusahaan Jl. Prof. Dr. Latumeten III Nomor 63 Jakarta Barat (bukti T-8);
3. Surat Penetapan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 827/-076.34 tanggal 22 Oktober 2009, atas nama PT. Intan Elok Pelangi, Alamat Perusahaan Jl. Semangka II Nomor 2 Blok B Lt. 1 RT. 050/02 Kelurahan Jatipulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat (bukti T-9);

Telah ditindak lanjuti sampai dengan surat keputusan kontrak pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaan oleh pemenang lelang telah selesai pengerjaannya oleh pemenang lelang (CV. Rainy's Crown dan PT. Ernijaya Sentosa), sehingga objek sengketa yang menimbulkan kerugian yang dapat digugat di Pengadilan telah beralih kepada Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah ditindak lanjuti dengan surat keputusan kontrak pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan pemenang lelang dan telah selesai dan apabila seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan, seharusnya yang digugat adalah surat keputusan kontrak pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pekerjaan oleh pemenang lelang telah selesai pengerjaannya oleh pemenang lelang. Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 252 K/TUN/2000 tertanggal 13 November 2000, telah memutuskan bahwa segala Keputusan Tata Usaha

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 25 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian/kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 (vide Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Tahun 2005, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan Surat Keputusan objek sengketa in litis, melainkan menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk mengadilinya”;

7. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Chandra, sebagai berikut:

“Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta uji keabsahannya ternyata:

a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan objek sengketa perkara a quo merupakan bagian dari perjanjian kontrak

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 26 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru, yang selanjutnya sebagai dasar penerbitan Surat Perjanjian No. PRJ-8/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018 dan SPMK No. SPMK-14/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018. Dengan demikian, objek sengketa perkara a quo terbukti merupakan KTUN yang diterbitkan untuk menimbulkan suatu perbuatan hukum perdata, sehingga tunduk pada ketentuan hukum perdata;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan atas eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat sampaikan, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena PTUN Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa dalam hukum administrasi negara, setiap orang yang dirugikan dengan adanya suatu Keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan, maka tersedia upaya administratif berupa keberatan dan banding. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. Keberatan; dan



b. Banding.

2. Bahwa selanjutnya, sesuai Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, meliputi:
 - a. Pelaksanaan kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.

3. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Romawi IV angka 4.2.13 dan 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang mengatur sebagai berikut:

Romawi IV angka 4.2.13

“Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia...”

“Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

1. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya/konsultasi, Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
2. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding”.

Romawi IV angka 4.2.14

“Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah...”.

4. Bahwa sesuai ketentuan-ketentuan hukum di atas, proses lelang pengadaan jasa konstruksi gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia jasa konstruksi, maka terdapat upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding;

5. Bahwa dalam proses lelang pengadaan jasa konstruksi gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggah terhadap penetapan pengguguran Penggugat yang tidak memenuhi evaluasi teknis sesuai Surat No. 005/TJ-SGG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 5 halaman 4. Namun demikian, atas jawaban sanggah dimaksud, Penggugat belum melakukan proses sanggah banding yang merupakan upaya banding administratif dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah;

6. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

7. Bahwa sesuai ketentuan-ketentuan dimaksud, Penggugat harus menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu (dalam hal ini sanggah dan sanggah banding), sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 29 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal dimaksud, sejalan dengan kaidah hukum dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai berikut:

a. Putusan PTUN Pontianak No. 44/G/2013/PTUN-PTK tanggal 19 Februari 2014, halaman 30 dan 31, sebagai berikut:

“Menimbang, setelah mencermati norma hukum di atas, tampak jelas dan tersedia di atur upaya administratif dalam bentuk sanggahan dan sanggahan banding bagi peserta yang keberatan atas penetapan pemenang terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan kemudian dihubungkan dengan surat keputusan in casu objek sengketa, maka eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 30 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili telah dapat disimpulkan, bahwa surat keputusan in casu objek sengketa terbukti termasuk dalam ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu beralasan hukum menerima eksepsi Tergugat tersebut”;

b. Putusan PTUN Pekanbaru No. 3/G/2018/PTUN.PBR tanggal 17 Mei 2018, halaman 62, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif yang masih tersedia yang dapat diajukan bagi penyedia barang/jasa yang berkeberatan dengan hasil pemenang lelang di atas, yaitu membuat pengaduan ke APIP/Inspektorat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif yang masih tersedia yang dapat diajukan bagi penyedia barang/jasa yang berkeberatan dengan hasil pemenang lelang di atas, yaitu membuat pengaduan ke APIP/Inspektorat, yang sejalan dengan dalil eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (kompetensi absolute), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat prematur, mengingat Penggugat belum melakukan upaya

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 31 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif berupa Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak dan Salah Objek Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 s.d. 10, pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (Pokja ULPD) Wilayah II Provinsi Riau Kementerian Keuangan, dalam melakukan proses lelang dan penetapan pemenang lelang a.n. PT Bangun Bumi Persada Jaya;
2. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, penerbitan objek sengketa perkara a quo berdasarkan penetapan pemenang lelang oleh Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau Kementerian Keuangan, sesuai Penetapan Pemenang No. KEP-12/ULPD-RIAU/WII/PP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan tindak lanjut dari Penetapan Pemenang No. KEP-12/ULPD-RIAU/WII/PP/2018 tanggal 21 Agustus 2018, bukan menetapkan pemenang lelang secara sepihak oleh Tergugat. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Penggugat salah objek Keputusan Tata Usaha Negara (*Error in Objecto*), mengingat yang seharusnya dijadikan objek sengketa perkara a quo adalah Penetapan Pemenang No. KEP-12/ULPD-RIAU/WII/PP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
4. Bahwa selanjutnya, proses pemilihan penyedia dan penetapan pemenang lelang dimaksud bukan kewenangan dari Tergugat, akan tetapi sepenuhnya merupakan kewenangan Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat dan/atau Badan yang berbeda dengan Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Presiden No. 16



Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur sebagai berikut:

(1) Pokja pemilihan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk

metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan

barang/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling

banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

5. Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat angka 2 s.d. 10, Penggugat

mempermasalahkan proses lelang yang dilakukan oleh Pokja ULPD

Wilayah II Provinsi Riau. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan

Penggugat salah pihak (*error in persona*), mengingat yang seharusnya

dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Pokja

ULPD Wilayah II Provinsi Riau;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat gugatan

Penggugat telah salah pihak dan salah objek Keputusan Tata Usaha

Negara, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh

Tergugat;

2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Penundaan dan

Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam

Jawaban bagian Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dapat Tergugat tegaskan, objek sengketa gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

Penerbitan SPPBJ No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Telah Benar Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 2 s.d. 4, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

- a. Menyatakan batal atau tidak sah SPPBJ No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;
- b. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SPPBJ No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018; dan
- c. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menunjuk PT Torus Jaya sebagai penyedia jasa konstruksi pembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

2. Bahwa proses pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf J Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur sebagai berikut:

“PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 34 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa”.

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum di atas, terbukti Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berupa SPPBJ No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

5. Bahwa selanjutnya, dasar diterbitkannya Objek Sengketa berdasarkan Berita Acara Hasil Tender (BAHT) No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang disampaikan oleh Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau;

6. Bahwa sesuai BAHT dimaksud, pada pokoknya membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa batas waktu upload dokumen penawaran dan kualifikasi oleh peserta lelang, dilakukan melalui aplikasi SPSE dimulai tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11.01 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB;

b. Bahwa setelah dilakukan proses pembukaan dokumen penawaran, dilanjutkan proses evaluasi administrasi, dengan hasil bahwa dari 2 (dua) peserta tender yang menawar, diambil 2 (dua) peserta tender dengan peringkat tertinggi, untuk dilanjutkan ke tahapan evaluasi administrasi. Dari hasil evaluasi administrasi, yang memenuhi syarat/tidak gugur Evaluasi Administrasi dan dilanjutkan tahapan Evaluasi Teknis, dengan urutan sebagai berikut:

1) PT Torus Jaya.

2) PT Bangun Bumi Persada Jaya.

c. Bahwa dari 2 (dua) peserta tender yang dievaluasi, selanjutnya Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau berkesimpulan bahwa 1 (satu) peserta tender yang memenuhi syarat/tidak gugur evaluasi teknis adalah PT. Bangun Bumi Persada Jaya, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 13 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pengguguran Penggugat sebagai peserta tender karena tidak melampirkan surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk pada batas waktu upload dokumen penawaran pada tanggal tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11.01 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB, sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

e. Bahwa atas hasil evaluasi administrasi, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut, Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau menetapkan PT. Bangun Bumi Persada Jaya sebagai pemenang lelang, sebagaimana dituangkan dalam No. KEP-12/ULPD-RIAU/WII/PP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penerbitan objek sengketa telah benar dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan BAHT dari Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang telah melakukan evaluasi administrasi, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, sebagaimana disyaratkan dalam KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018 serta telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4 s.d. 8, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat keberatan atas pengguguran sebagai peserta tender dengan alasan tidak melampirkan surat dukungan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk dan dalam Dokumen Pemilihan No. DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tidak terdapat syarat harus

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 36 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat dukungan dan pernyataan dari agen tunggal pemegang merk, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai BAHT No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018, batas waktu upload dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11.01 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB.

b. Bahwa sesuai jawaban sanggah No. S-12/JS/XII/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 hal Jawaban Sanggah yang disampaikan pada SPSE Kementerian Keuangan untuk pembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018, membuktikan bahwa surat pernyataan ketersediaan unit sanitary hanya berasal dari PT Sinar Glassindo Jaya tanggal 10 Agustus 2018 selaku distributor, bukan sebagai agen tunggal pemegang merk. Hal tersebut, sesuai surat pernyataan ketersediaan barang dari PT Sinar Glassindo Jaya tanggal 10 Agustus 2018, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Untuk:

- Memasukan penawaran pengadaan barang berupa Sanitary dengan Merk Toto.

- Menandatangani kontrak pengadaan untuk paket barang tersebut di atas.

Bersama ini juga kami menjamin sebagai Distributor untuk memberikan jaminan tersedianya 100% persediaan total barang yang dibutuhkan dan ditawarkan oleh PT. Torus Jaya tepat pada waktu sesuai dengan masa kontrak dan syarat-syarat umum kontrak untuk paket pengadaan barang tersebut di atas”;

c. Bahwa sesuai dengan BAB V Kriteria Nomor 6 huruf d poin 1 KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018, yang mengatur sebagai berikut:
“Surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk”;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 37 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya, sesuai BAB IV Lembar Data Pemilihan Butir

I Poin 4 huruf a Dokumen Pemilihan No. DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018

tanggal 1 Agustus 2018, yang mengatur sebagai berikut:

“Surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary dari

agen tunggal pemegang merk”;

e. Bahwa sesuai persyaratan-persyaratan di atas, surat dukungan

dan surat pernyataan unit sanitary harus berasal dari agen tunggal

pemegang merk, bukan dari distributor;

f. Bahwa penyampaian surat keterangan dari PT Surya Pertiwi

yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek No. Ref. No.

203/SP/SGJ/VIII/14 tanggal 17 Oktober 2015, dilakukan pada saat

Penggugat melakukan proses sanggah melalui SPSE sesuai Surat

No. 005/TJ-SGG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Hal tersebut,

membuktikan bahwa penyampaian surat keterangan dari PT Surya

Pertiwi merupakan tindakan *post bidding* atau dilakukan setelah masa

upload dokumen pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11.01 sampai

dengan tanggal 13 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB;

g. Bahwa sesuai ketentuan Angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen

Penawaran huruf b Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Penyedia, sebagai berikut:

“Pokja pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding*

pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. *Post bidding* adalah

tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah

kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran”;

h. Bahwa sesuai ketentuan-ketentuan di atas, tindakan Penggugat

yang melampirkan surat keterangan dari PT Surya Pertiwi pada saat

melakukan proses sanggah, terbukti dilakukan setelah masa

pemasukan penawaran yaitu tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11.01

sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB. Dengan

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 38 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, surat keterangan PT Surya Pertiwi dimaksud tidak dapat dianggap menjadi bagian dari dokumen penawaran pada proses evaluasi teknis;

i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti Penggugat tidak melampirkan surat pernyataan dan surat dukungan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk pada saat pemasukan penawaran, maka dalil-dalil Penggugat posita gugatan angka 4 s.d. 8 sudah sepantasnya ditolak;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PT Bangun Bumi Persada Jaya tidak memenuhi syarat teknis berdasarkan jangka waktu pelaksanaan (kurva S) yang di upload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan, yaitu jangka waktu yang ditawarkan sejumlah 112 hari kalender, sedangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen pemilihan sejumlah 120 hari kalender; dan
- b. Bahwa PT Bangun Bumi Persada Jaya tidak mengupload jadwal waktu pelaksanaan dalam bentuk *network planning*, akan tetapi dalam bentuk bar chart dan jangka waktu dalam bar chart tidak konsisten dengan kurva S.

10. Bahwa Tergugat menanggapi posita gugatan Penggugat angka 9, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang bertindak sewenang-wenang yang dalam hal ini adalah apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar Kewenangan.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PPK memiliki tugas:

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 39 dari 65



- 1) menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) menetapkan rancangan kontrak;
- 4) menetapkan HPS;
- 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia;

- 6) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 7) menetapkan tim pendukung;
- 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 9) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) mengendalikan Kontrak;
- 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/ KPA;

- 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

- 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

- 15) menilai kinerja Penyedia.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018, Kelompok Kerja (Pokja) memiliki tugas:

- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia

untuk katalog elektronik; dan

- 3) menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode

pemilihan:

- a) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah); dan

- b) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, jelas

bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk

menggugurkan Penggugat dalam proses tender penyedia jasa

konstruksi pembangunan gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru

T.A. 2018, karena kegiatan menggugurkan tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pelaksanaan pemilihan penyedia yang menjadi tugas dan kewenangan Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau, sehingga posita gugatan Penggugat dimaksud, tidak tepat dan salah pihak apabila ditujukan untuk Tergugat;

e. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan BAB III huruf C angka 18.2

Dokumen Pemilihan No. DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 1

Agustus 2018, yang mengatur sebagai berikut:

“Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP”;

f. Bahwa frasa “tidak melebihi jangka waktu” dalam ketentuan

dimaksud, hanya mengatur tidak lebih dari 120 hari kalender dalam

pelaksanaan pengerjaannya, maka penawaran jangka waktu

pengerjaan kurang dari 120 hari kalender tidak dilarang. Oleh karena

itu, kurva S yang ditawarkan oleh PT. Bangun Bumi Persada Jaya

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan No.

DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 1 Agustus 2018;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan Penggugat angka 10, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum karena melanggar Dokumen Pemilihan No. DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, membuktikan bahwa pengguguran Penggugat sebagai peserta tender merupakan tugas dan kewenangan dari Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau serta sesuai jawaban sanggah No. S-12/JS/XII/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 hal Jawaban Sanggah, diketahui bahwa Penggugat tidak melampirkan surat dukungan dan surat pernyataan

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 41 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersediaan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk pada masa penawaran dokumen.

b. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya, tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat yang melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak membahas aturan-aturan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, membuktikan penerbitan objek sengketa telah sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 10 sudah sepantasnya ditolak.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa perkara a quo berupa SPPBJ No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018 telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, petitum Penggugat angka 2 s.d.4 sudah sepantasnya ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Penerbitan SPPBJ No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 11 s.d. 13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan;

2. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, proses pelaksanaan lelang sampai dengan penetapan lelang sebagaimana dipermasalahkan dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 11 s.d. 13 merupakan tugas dan kewenangan dari Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau, bukan tugas dan kewenangan dari Tergugat. Dengan demikian, dalil Penggugat angka 11 s.d. 13 telah salah pihak yang dianggap melanggar AAUPB. Dengan demikian, sudah sepantasnya ditolak;

3.Bahwa selanjutnya, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

4.Bahwa sesuai uraian-uraian jawabandi atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah meneliti dan memeriksa seluruh berkas yang di sampaikan oleh Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau, yang telah sesuai dengan KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018. Hal tersebut, membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas ketidakberpihakan;

5.Bahwa selanjutnya, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan sebagai berikut:

Asas Kecermatan adalah suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 43 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

6. Bahwa sesuai uraian-uraian jawaban di atas, Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan BAHT No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dari Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau, yang telah menetapkan pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi gedung asrama dan kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

7. Bahwa selain itu, penetapan pemenang tender oleh Pokja ULPD Wilayah II Provinsi yang dituangkan dalam BAHT No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018 telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Tergugat dalam KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

8. Bahwa berkenaan dengan hal-hal dimaksud, penerbitan objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah memenuhi asas kecermatan, sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 44 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menyatakan sah objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pihak Ke-3 yaitu PT. BANGUN BUMI PERSADA JAYA tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 6 November 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Dokumen Pemilihan secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (copy dari copy up load dari LPSE);
2. Bukti P - 2 : Kerangka Acuan Kerja

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 45 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan
Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Balai Diklat
dan Keuangan Pekanbaru (copy dari copy up load dari

LPSE);

3. Bukti P - 3 : Keikutsertaan sebagai

peserta lelang (copy dari copy up load dari LPSE);

4. Bukti P - 4 : Surat Undangan Panitia Pokja

ke PT. Torus Jaya (copy dari copy up load dari LPSE);

5. Bukti P - 5 : Berita Acara Hasil Tender

(copy dari copy up load dari LPSE);

6. Bukti P - 6 : Penetapan Pemenang Tender

(copy dari copy up load dari LPSE);

7. Bukti P - 7 : Pengumuman Pemenang

Tender (copy dari copy up load dari LPSE);

8. Bukti P - 8 : Hasil Evaluasi Pokja (copy

dari copy up load dari LPSE);

9. Bukti P - 9 : Sanggahan/Keberatan atas

pengumuman pemenang tender dari PT. Torus Jaya

tanggal 27 Agustus 2018 (copy dari copy up load dari

LPSE);

10. Bukti P - 10 : Surat Keterangan dari PT.

Surya Pertiwi tanggal 17 Oktober 2014 (copy dari copy

up load dari LPSE);

11. Bukti P - 11 : Surat Dukungan dari PT.

Sinar Glassindo Jaya kepada PT. Torus Jaya

(Penggugat) (sesuai dengan asli);

12. Bukti P - 12 : Jadwal pelaksanaan

pekerjaan dari PT. Bumi Bangun Persada (copy dari

copy up load dari LPSE);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai
cukup, dan telah dicocokkankan dengan asli/fotocopynya, Bukti Surat
tersebut diberi tanda T-1 s/d T-14 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (copy dari copy);
2. Bukti T - 2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (copy dari copy);
3. Bukti T - 3 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 (copy dari copy);
4. Bukti T - 4 : Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Hal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 44/G/2013/PTUN-PTK tanggal 19 Februari 2014 (copy dari copy);
6. Bukti T - 6 : Surat PT. Torus Jaya No. 005/TJ-SGG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 hal Sanggahan/Keberatan (copy dari copy);
7. Bukti T - 7 : Berita Acara Hasil Tender (BAHT) No. BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Surat Pokja ULPD Wilayah II Provinsi Riau No. S-12/JS/XII/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Hal Jawaban Sanggah(sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. SPMK-14/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 47 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

10. Bukti T - 10 : Penetapan Pemenang No. KEP-12/ULPD-
RIAU/WII/PP/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (sesuai
dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan
Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A. 2018
(sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Dokumen Pemilihan No. DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018
tanggal 1 Agustus 2018 (sesuai dengan fotocopy);

13. Bukti T - 13 : Surat Pernyataan ketersediaan
barang dari PT. Sinar Glassindo Jaya tanggal 10
Agustus 2018 (sesuai dengan fotocopy);

14. Bukti T - 14 : Berita Acara Evaluasi Teknis
ULPD Wilayah II Provinsi Riau No. BA-12/ULPD-
RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018 (sesuai
dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi
walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan
pada persidangan tanggal 18 Desember 2018 dengan menyatakan tetap
pada gugatan semula, dan menolak Eksepsi Tergugat, dan menolak semua
bukti-bukti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis
pada persidangan tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 48 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepaas Direktur PT. Bangun Bumi Persada Jaya, Jalan Hidup Baru Nomor 3 Blok E/5 Lantai 3-4, Gunung Sahari, Pademangan Barat-Jakarta, Nomor S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018, perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A 2018 (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat, telah mengajukan Jawaban yang diterima dipersidangan tanggal 23 Oktober 2018 yang mana Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1.-----Pe
ngadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili
(kompetensi absolute);

-----Ba

hwa atas penerbitan obyek sengketa a quo telah ditindaklanjuti dengan surat perjanjian No. PRJ-8/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018 dan SPMK No. SPMK-14/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 7 September 2018;

-----Ba

hwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 49 dari 65



16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa pelaksanaan kontrak terdiri atas penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

-----Ba
hwa ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”

-----Ba
hwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka obyek sengketa a quo diterbitkan untuk menimbulkan kontrak pengerjaan jasa kontruksi dan merupakan bagian dari kontrak, sehingga obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan untuk menimbulkan perbuatan hukum perdata dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

2.-----Gu
gatan Penggugat Prematur;

-----Ba
hwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Ketentuan Romawi IV angka 4.2.13 dan 4.2.14 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada pokoknya mengatur bahwa terhadap peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia jasa kontruksi, dapat melakukan upaya administrative berupa sanggah dan sanggah banding;

-----Ba
hwa dalam perkara a quo, Penggugat belum melakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative berupa sanggah banding kepada Kuasa Pengguna

Anggaran sehingga gugatan Penggugat premature;

3.-----Gu

gatan Penggugat Salah Pihak dan Salah Obyek Keputusan Tata

Usaha Negara

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah (Pokja ULPD) Wilayah II Propinsi Riau Kementerian Keuangan, dalam melakukan proses lelang dan penetapan pemenang lelang atas nama PT. Bangun Bumi Persada Jaya;

- Bahwa obyek sengketa a quo merupakan tindak lanjut dari penetapan pemenang No. KEP-12/ULPD-RIAU/WII/PP/2018, bukan menetapkan pemenang lelang secara sepihak oleh Tergugat, sehingga dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat salah objek Keputusan Tata Usaha Negara (error in Objekto), mengingat yang seharusnya dijadikan obyek sengketa perkara a quo adalah penetapan Pemenang No. KEP-12/ULPD-RIAU/WII/PP/2018 tanggal 21 Agustus 2018 serta gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) mengingat yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah Pokja ULPD Wilayah II Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dalam menguji sengketa *in casu*, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 51 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap aspek formal tersebut di atas dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sangat jelas ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang obyek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Diklat Keuangan Pekanbaru Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepaas Direktur PT. Bangun Bumi Persada Jaya, Jalan Hidup Baru Nomor 3 Blok E/5 Lantai 3-4, Gunung Sahari, Pademangan Barat-Jakarta, Nomor S-38/PBJ/PPK/BPP.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018, perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A 2018 (bukti T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau yang masih merupakan bagian yuridiksi PTUN Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal berupa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa *in casu* menyatakan pada intinya Penggugat sebagai peserta lelang dan penawar terendah seharusnya ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Asrama dan kelas BDK Pekanbaru T.A 2018, namun

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 54 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbitnya obyek sengketa a quo justru PT. Bangun Bumi Persada Jaya yang penawarannya lebih tinggi yang ditunjuk Tergugat sebagai penyedia dari pekerjaan tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian khususnya secara materiil karena seharusnya Penggugat berpotensi mendapatkan keuntungan financial dalam pengerjaan Pengadaan jasa kontruksi tersebut namun potensi keuntungan tersebut menjadi hilang dengan adanya surat keputusan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (*in casu*, mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi; bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa; bahwa dalam sengketa Tata usaha negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pelelangan, maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan (berproses) adalah : Apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa? ;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 55 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 56 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor:

51 tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, oleh karena itu dalam mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan terkait dengan penerbitan obyek sengketa *in casu*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan terbitnya obyek sengketa tersebut, kepentingan Penggugat telah dirugikan karena Penggugat merupakan salah satu peserta dan sebagai peserta yang mengajukan tawaran terendah untuk pekerjaan pengadaan Jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Balai Diklat Keuangan Pekanbaru yang dinyatakan gugur/tidak lulus, padahal harga penawaran PT. Bangun Bumi Persada Jaya (Pemenang Lelang) lebih tinggi dengan nilai penawaran sebesar Rp. 43.310.185.000,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan nilai penawaran yang diajukan Penggugat lebih rendah yakni sebesar Rp. 40.108.218.000,- (empat puluh milyar seratus delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam sengketa *in casu*, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya :

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 57 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Informasi Lelang Pengadaan Jasa Kontruksi Pembangunan Asrama dan kelas di Lingkungan BDK Pekanbaru (lelang ulang) pada website LPSE Kementerian Keuangan (vide bukti P-3);
2. Surat Pokja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Wilayah II Propinsi Riau Nomor 012/UND.KLARITEK/ULPD-RIAU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada PT. Torus Jaya, perihal Undangan Klarifikasi Teknis (vide bukti P-4);
3. Berita Acara Hasil Tender Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (vide bukti P-5);
4. Surat PT. Torus Jaya kepada Pokja ULPD Kemenkeu Wilayah II Propinsi Riau Nomor 005/TJ-SGG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, perihal sanggahan/keberatan (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyampaikan bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi Riau Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018 (vide bukti T-14), Penggugat dinyatakan telah gugur sebagai peserta tender pada tahap Evaluasi Teknis, karena tidak melampirkan surat dukungan dan surat pernyataan kesediaan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk pada batas waktu upload dokumen penawaran pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11.01 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB, sebagaimana disyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru T.A 2018;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti P-3, P-4, dan P-5, dalam sengketa *in casu* terbukti Penggugat adalah salah satu peserta yang mengikuti pelelangan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 58 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas BDK Pekanbaru T.A 2018 dan pelelangan paket pekerjaan dimaksud dilakukan dengan metode e-tender system gugur 1 file dengan pascakualifikasi sebagaimana dimuat dalam Dokumen Pemilihan Pokja ULPD Wilayah II Propinsi Riau Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor DP-12/ULPD-RIAU/WII/2018 tanggal 1 Agustus 2018, yang artinya jika dalam setiap tahapan evaluasi yang dilalui apa bila ada peserta lelang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka akan langsung digugurkan dan tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan T-14, terhadap peristiwa hukum dimana Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu Propinsi Riau yang telah menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi Riau Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dan Berita Acara Hasil Tender Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAHT/2018 tanggal 21 Agustus 2018, haruslah diposisikan telah mempunyai konsekuensi hukum atas kedudukan maupun eksistensi Penggugat sebagai peserta yang telah mengajukan penawaran atas paket pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas kedudukan maupun eksistensi Penggugat sebagai peserta yang telah mengajukan penawaran atas paket pekerjaan tersebut haruslah dimaknai sebagai akibat yang timbul setelah adanya perbuatan hukum dari Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu Propinsi Riau, dan hal ini menurut Majelis Hakim telah membentuk suasana hukum baru yang dialami oleh Penggugat;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 59 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suasana hukum sebagaimana yang dialami oleh Penggugat merupakan kerugian yang terukur dan dapat diukur dengan kehilangan hak Penggugat untuk mengikuti proses selanjutnya, dan terhadap hal ini telah diantisipasi oleh ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara konkrit telah memaknai eksistensi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara salah satu itemnya adalah **"keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dalam sengketa *in litis* harus dicermati dan didudukan pada saat Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu Propinsi Riau menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi Riau Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya setelah Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu Propinsi Riau melakukan evaluasi teknis, Pokja berkesimpulan PT. Torus Jaya telah gugur karena surat dukungan dan surat pernyataan ketersediaan unit sanitary dari agen tunggal pemegang merk tidak sesuai dengan persyaratan dan tahapan evaluasi selanjutnya diikuti oleh peserta lelang yang memenuhi syarat/tidak gugur evaluasi teknis yaitu PT. Bangun Bumi Persada Jaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan harus ada kepentingan yang dirugikan, maka berdasarkan alat pembuktian yang sah adalah mendudukan kepentingan Penggugat ada sebatas pada saat Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu Propinsi Riau menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi Riau Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dan bukan pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 60 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan hukum yang timbul kemudian ternyata tidak mempunyai sebab akibat antara perbuatan hukum yang dilakukan antara Tergugat terhadap eksistensi Penggugat yang hubungan hukumnya telah gugur oleh Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu Propinsi Riau menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi Riau Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan proses maupun prosedur penerbitan obyek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum lagi dihitung sejak Pokja ULPD Wilayah II Kemenkeu Propinsi Riau menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis ULPD Wilayah II Propinsi Riau Nomor BA-12/ULPD-RIAU/WII/BAET/2018 tanggal 16 Agustus 2018, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 61 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipertimbangkan gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap aspek formal tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, eksepsi-eksepsi Tergugat dan tentang pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta agar Pengadilan Tata usaha negara Pekanbaru menjatuhkan Putusan berupa Penetapan Penundaan daya berlakunya obyek sengketa (*scorssing*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan hukum sebagaimana yang termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda atau Permohonan *a quo* dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan serta tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Penggugat dikaitkan dengan peraturan perundangan dan fakta-fakta persidangan bahwa

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 62 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan apalagi setelah Majelis Hakim menilai dan diyakini bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan penundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum *in litis*, adalah karena setelah dipertimbangkan tidak cukup bernilai dan tidak cukup relevan dengan amar Putusan ini, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima dan berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara *in casu*, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 63 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 320.900,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, AMd.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI MONA SARI, Amd.

Rincian Biaya Perkara Nomor:49/G/2018/PTUN.Pbr

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	129.900,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 64 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 320.900,-**
(tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah)

Putusan Nomor 49/G/2018/PTUN.Pbr. Halaman 65 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)